BAB.II

PENGERTIAN PERJANJIAN PERBURUHAN FUNGSI DAN MANFAATNYA

A. Menurut Hukum Perburuhan .

Sebelum penulis menguraikan maka nampaknya perlu untuk terlebih dahulu penulis kemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam dunia perburuhan kita kenal beberapa istilah yang istilah-istilah tersebut satu sama lain sangat integral sekali bahkan semuanya saling memperjelas pada permasalahan yang ada . Dalam dunia perburuhan kita kenal beberapa istilah perjanjian , diantaranya :

1. Perjanjian perburuhan.
2. Perjanjian kerja.
3. Hubungan kerja
4. Perjanjian pemborongan pekerjaan .

Oleh karena itu dibawah ini akan penulis uraikan beberapa istilah tersebut .

Prof.Iman Soepomo,SH mengemukakan bahwa perjanjian perburuhan adalah :

Perjanjian yang diadakan oleh satu atau beberapa serikat buruh yang terdaftar pada Departemen Perburuhan dengan seorang atau beberapa Majikan satu atau beberapa perkumpulan Majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat perburuhan yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja .1)

Karenanya dalam perjanjian perburuhan tersebut diadakan untuk menetapkan adanya hak dan kewajiban bagi buruh dan Majikan secara musyawaroh antara kedua belah fihak .

Sedangkan Prof.R.Subekti,SH memberikan definisi bahwa perjanjian perburuhan itu adalah :

Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan perjanjian mana dilandasi oleh adanya ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan ,dan adanya suatu hubungan diperatas ,yaitu hubungan berdasarkan mana fihak

---

1). Prof.Iman Soepomo,SH. Pengantar Hukum Perburuhan , Jambatan,Jakarta,1980,cet.II,hal.57 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu " Majikan " berhak memberikan perintah yang harus di - taati oleh yang lain . 2)

Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal adanya suatu istilah persetujuan perburuhan yaitu :

Persetujuan dengan mana fihak yang satu si buruh me - ngikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya fihak yang lain si Majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah .3)

Pengertian sehari-hari bahwa perjanjian kerja itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan istilah " hubungan kerja" maupun perjanjian perburuhan sebagaimana tersebut diatas .

Perjanjian kerja adalah : Suatu perjanjian dimana fihak yang satu " buruh" mengikatkan diri untuk bekerja pada fihak yang lain " majikan " selama suatu waktu tertentu untuk menerima upah ,dan dimana fihak yang lain " majikan " mengikatkan diri untuk mempekerjakan fihak yang satu " buruh " dengan membayar upah.4)

Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah : Hubungan antara buruh dan majikan terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupanya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah . 5)

Dengan demikian jelaslah bahwa istilah tersebut walaupun berbeda namun mempunyai satu pengertian .Akan tetapi menurut pengamatan penulis bahwa pengertian hubungan kerja nampaknya bersifat abstrak dan mengandung pengertian yang agak luas ,sedang perjanjian kerja lebih mengarah pada kongkretasi daripada hubungan kerja itu sendiri .

Kongkritnya dapat dimengerti pada suatu keterangan tertulis yang memuat syarat-syarat kerja yang ditanda tangani oleh fihak-fihak yang mengadakan perjanjian ,dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara lisan .

Istilah selanjutnya yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan ,yang oleh Prof.Iman Soepomo,SH dalam bukunya " Aneka per-

---

2).Prof.R.Subekti,SH. Aneka Perjanjian ,Alumni,Jakarta, cet.II,1977 .hal. 63

3). Prof.R.Subekti.SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ,Pradnya Paramita,Jakarta,cet IX,1978,hal.349

4). Prof.Iman Soepomo.SH, Hukum Perburuhan Undang-Undang dan peraturan-peraturan,Jambatan,Jakarta,cet VIII,1983,hal.37

5).Prof.Iman Soepomo,SH. Pengantar Hukum Perburuhan , Op.cit, hal 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janjian " disebutkan bahwa : Perjanjian pemborongan suatu pekerjaan adalah : Suatu perjanjian antara seorang (fihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (fihak yang memborong pekerjaan) dimana fihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh fihak lawan atas pembayaran sesuatu uang tertentu sebagai harga pemborongan . 6)

Dari berbagai definisi tersebut diatas yang walaupun satu sama lain berbeda istilah tetapi adalah satu makna yang dengannya dapat disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan adalah : Perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh/karyawan yang telah didaftarkan dalam Departemen Tenaga Kerja dengan majikan atau majikan-majikan ,perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau semata-mata memenuhi syarat-syarat yang harus diperhatikan didalam perjanjian kerja .

B. Menurut Hukum Islam .

Sebelum pada pokok pembahasan pengertian perjanjian perburuhan menurut hukum Islam ,maka perlu untuk diketahui bahwa Islam mengenal beberapa istilah dalam hubungannya dengan perjanjian tersebut .

Dalam bahasa Arab perjanjian dapat berarti pula dengan : عقد dan عهد .

(Aqad) sama dengan اتفاق (Ittifaq) yang berarti : Contract / Agreement (Kontrak atau persetujuan).7) Sedangkan عهد (Ahdun) adalah : عهد الامر (perjanjian suatu perkara) . 8)

Dan Akad adalah satu macam dari macam-macam tasharruf yang dilakukan oleh umat manusia .

Dalam pandangan Islam buruh adalah : Orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam satu pekerjaan .9)

---

6) Prof.R.Subekti.SH,Aneka Perjanjian, Op.cit,hal 64

7) Marwan Ibu Marghani, Himpunan Istilah Populer Ilmu pengetahuan dan Tehnologi , Pustaka Islamica.Pesantren Kebarongan,cet.I,1982,hal.48

8) Lawjs Ma'luf ,Op.cit,hal.535

9) DR.Hamzah Ya'kub ,Kode Etik Dagang menurut Islam , Diponegoro,Bandung,cet.I,1984,hal.325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perburuhan termasuk mu'amalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tunjang menunjang satu dengan lainya . Sebab kita tidak sanggup menyelesaikan urusan kita dengan kemampuan kita sendiri,kita terpaksa menyewa tenaga atau mempekerjakan orang lain yang mampu melakukanya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah fihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku .

Dengan demikian bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian perburuhan menurut hukum Islam adalah: Perikatan antara seorang buruh dengan seorang majikan atau sebaliknya,atas suatu pekerjaan berdasarkan atas kemampuan nya dengan menerima upah/imbalan yang telah disepakati antara keduanya .

C. Fungsi dan tujuan perjanjian Perburuhan .

Setelah diketahui bahwa pengertian perjanjian perburuhan adalah sebagaimana penulis uraikan tersebut diatas,maka perjanjian perburuhan itu diadakan untuk menetapkan hak dan kewajiban antara buruh dengan Majikan .

Perjanjian perburuhan bukanlah perjanjian kerjasama atau perjanjian kolektip,namun perjanjian perburuhan adalah hasil rundingan antara fihak-fihak yang berkepentingan . Maka isi perjanjian perburuhan tersebut pada umumnya telah mendekati keinginan buruh dan majikan . Berbeda dengan peraturan majikan , dalam perjanjian perburuhan majikan tidak bisa memasukkan apa-apa yang ia kehendaki untuk menekan atau merugikan buruh .

Di Indonesia perjanjian perburuhan masih belum maju sebaliknya para majikan lebih suka mengatur segala sesuatu dalam peraturan majikan, yang pembuatanya tidak memenuhi syarat-syarat yang diminta kan oleh aturan perundang-undangan .ini semua mencerminkan kedudukan majikan beserta buruh dan organisasinya didunia perburuhan Indonesia yang oleh sementara orang dikatakan sebagai yang masih dihinggapi oleh jiwa " tuan "dan " hamba " artinya yang satu berpendirian " aku yang punya perusahaan , dan aku lah yang bertanggungjawab . Apa pula buruh ikut mengatur . Sedang yang lain berpendirian " Biar lah saya " yes " saja. nanti kalau majikan marah malah diberhentikan.10)

10) Prof.Iman Soepomo,SH. Pengantar Hukum Perburuhan, Op. cit, hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terciptanya hubungan kerja antara buruh dan Pengusaha maka perlu diadakan perjanjian. Dan untuk sah nya suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam buku III pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

" Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya .
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal. 11)

Selanjutnya dalam suatu perusahaan adanya buruh-buruh yang bekerja pada mulanya diawali dengan dibuatnya suatu perjanjian kerja antara buruh dan Majikan/pengusaha tersebut.

Dan adanya perjanjian perburuhan dapat tercipta suatu hubungan kerja , dimana kedua belah fihak,baik majikan maupun buruh akan terikat oleh syarat-syarat kerja yang telah disepakati . Dan syarat syarat itu telah ditentukan jauh sebelumnya oleh peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan .

Dari uraian dan penjelasan tersebut diatas,maka dapat di katakan bahwa fungsi perjanjian perburuhan adalah :

1. Sebagai pedoman induk mengenai hak dan kewajiban bagi buruh/karyawan dan Pengusaha sehingga dapat dihindarkan adanya tindakan sewenang-wenang baik dari buruh/karyawan maupun Pengusaha .
2. Sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi buruh/Karyawan dan kelangsungan usaha bagi Pengusaha.
3. Merupakan partisipasi buruh/karyawan dalam rule making .

Sedangkan tujuan perjanjian perburuhan adalah :

1. mempertegas dan menjelaskan hak dan kewajiban buruh/karyawan dan Pengusaha.
2. Memperteguh dan menciptakan hubungan perburuhan yang harmonis di dalam perusahaan .
3. Secara bersama menetapkan syarat-syarat kerja dan keadaan perburuhan yang belum diatur dalam perundang-undangan maupun peningkatan nilai syarat-syarat kerja yang sudah diatur dalam perun -

---

11) Prof,R.Subekti.SH, R.Tjitrosudibjo,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit ,hal.305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dang-undangan .

4. Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah dan perbedaan pendapat antara buruh/Karyawan/serikat buruh dengan majikan/Pengusaha .

D. Manfaat perjanjian Perburuhan .

Dengan berlandaskan pada arti perjanjian perburuhan maupun pada fungsi dan tujuan daripada diadakanya perjanjian perburuhan sebagaimana yang penulis uraikan diatas. Juga dengan latar belakang permasalahan bahwa apabila ditinjau dari sudut - buruh, pada umumnya buruh tergolong sebagai fihak yang keadaan-ekonominya lemah .Oleh karena itu sangat membutuhkan pekerjaan secara tetap demi kelangsungan hidup mereka.

Di tinjau dari sudut pengusaha/majikan, bahwa pada dasarnya Majikan akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan demikian prin sip untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dengan penekanan biaya seminimal mungkin tidak dapat di lepaskanya .

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dengan dibuatnya perjanjian perburuhan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Baik buruh/karyawan maupun Pengusaha akan lebih mengetahui hak dan kewajibanya masing-masing terhadap satu sama lain.
2. Mengurangi timbulnya perselisihan perburuhan sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha .
3. Membantu ketenangan kerja buruh/karyawan serta mendorong semangat dan giat bekerja dengan lebih tekun dan rajin.
4. Pengusaha dapat menyusun rencana-rencana kerja yang efesien dan mantap.
5. Perundingan membuat perjan jian perburuhan merupakan lembaga Bipartite yang sangat efektip dimana kedua fihak dapat bertemu dan memperpadukan kepentingan masing -masing yang hasilnya tanpa banyak campur tangan fihak yang lain .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id